



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/janayu

Afiliasi:

¹Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

***Correspondence:**

wafiasdhesinta@staff.ubaya.ac.id

DOI: [10.22219/janayu.v1i1.11481](https://doi.org/10.22219/janayu.v1i1.11481)

Sitasi:

Rini, W.S.D., & Taringan. (2020). Pemanfaatan Wisata Mata Air yang Dikelola oleh BUMDES di Desa Belik. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 1(1), 75-81.

Proses Artikel

Diajukan:

10 Maret 2020

Direviu:

13 Maret 2020

Direvisi:

5 April 2020

Diterima:

6 April 2020

Diterbitkan:

10 April 2020

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2721-0421

E-ISSN: 2721-0340

Tipe Artikel: Paper Pengabdian

Pemanfaatan Wisata Mata Air yang Dikelola oleh BUMDES di Desa Belik

Wafia Silvi Dhesinta Rini ^{1*} dan Muhammad Insan Taringan¹

ABSTRACT

Belik Village has the potential to be developed into a tourist area or tourist village. The potential possessed by Belik Village is a spring located in a bamboo forest. Furthermore, the location of the bamboo forest is on a 4 hectare village treasury land so that the management and utilization of the spring can be used as a source of village cash receipts. The source of the springs will sound the gurgling among the bamboo forests located in Jibru Village, Belik Village so that it becomes a selling point for the development of ecotourism. The method used is descriptive qualitative and data obtained through interviews and field observations. Constraints experienced by village officials to the extent that they have not been able to establish a tourist village are caused by several things including (1) the non-establishment of a Village Regulation governing the establishment of a Bumdes; (2) there is no roadmap for tourism villages yet; (3) inadequate human resource capacity; and (4) limited innovations that support the tourism sector. Seeing the existing potential and some problems in Belik Village, Trawas District, intensive and inclusive assistance is needed to support the realization of the development of a tourism village based on the superior potential of the village.

KEYWORDS: *Belik Village; Tourist Village; Trawas District ; Village Regulation.*

ABSTRAK

Desa Belik berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata atau desa wisata. Potensi yang dimiliki oleh Desa Belik adalah sumber mata air yang lokasinya berada di dalam hutan bambu. Selanjutnya, lokasi hutan bambu tersebut berada di atas tanah kas desa seluas 4 hektar sehingga pengelolaan dan pemanfaatan terhadap mata air tersebut dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan kas desa. Sumber mata air akan terdengar gemericik diantara hutan bambu yang terletak di Dusun Jibru Desa Belik sehingga menjadi nilai jual tersendiri bagi pengembangan ekowisata ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan data yang diperoleh melalui wawancara serta observasi lapangan. Kendala yang dialami oleh perangkat desa hingga belum dapat melakukan pembentukan desa wisata diantaranya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah (1) belum terbentuknya Peraturan Desa yang mengatur pendirian Bumdes; (2) belum terbentuknya roadmap mengenai desa wisata; (3) kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai; dan (4) terbatasnya inovasi yang mendukung sector pariwisata. Melihat potensi yang ada dan beberapa permasalahan di Desa Belik Kecamatan Trawas maka perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan inklusif guna mendukung terwujudnya pengembangan desa wisata yang berbasis pada potensi unggulan desa.

KATA KUNCI: Bumdes, Desa Wisata, Desa Belik, Peraturan Desa

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata di Indonesia mulai menjamur pada kurun waktu 2007 ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program Visit Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya promosi pariwisata. Tercatat sampai dengan tahun 2011 jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata adalah sebanyak 569 desa yang kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 978 desa wisata dan pada tahun 2013 menjadi 980 desa wisata. Tujuan dari pengembangan desa wisata adalah untuk membentuk masyarakat yang memahami dan sadar mengenai adanya potensi pariwisata di wilayah mereka sendiri sehingga mampu menciptakan objek wisata yang kreatif. Desa wisata pada umumnya menyimpan beberapa kendala dan tantangan seperti terbatasnya visi atau persepsi yang jelas dari masyarakat tentang pariwisata, rendahnya interest dan kesadaran masyarakat, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, adanya kendala budaya sering terjadi pemaksaan dan pembohongan kepada wisatawan. Namun demikian, pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan objek dan daya Tarik wisata serta sarana dan prasarana wisata. Hal ini dikarenakan ketiga aspek pengembangan desa wisata tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan dan produk wisata.

Desa Belik berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Belik dikembangkan untuk pariwisata. Rencana pengembangan Desa Belik Kecamatan Trawas tidak terlepas dari arah kenjiakan yang tertuang dalam visi dan misi Kecamatan Trawas dan Kabupaten Mojokerto sebagai satuan penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri dan otonom. Visi Kabupaten Mojokerto yakni “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan*” menekankan bahwa salah satu isu strategis dalam penguatan dan pengembangan daerah adalah melalui sector perekonomian. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan di Kecamatan Trawas berorientasi pada pengembangan infrastruktur, agrobisnis, agroindustry dan pariwisata. Atas dasar kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi tersebut, Desa Belik berpotensi mengembangkan wilayah desa dengan menggali sektor pariwisata demi perwujudan pembangunan desa yang mandiri. Isu strategis utama di Desa Belik adalah kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup, serta masih adanya aparatur yang kurang memahami teknologi informasi yang ada baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Desa. Padahal, dalam pengelolaan desa wisata, permasalahan tersebut harus mendapatkan solusi jawaban agar arah pembangunan dapat mencerminkan asas pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, dengan melihat keadaan geografis Desa Belik berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata atau desa wisata. Potensi yang dimiliki oleh Desa Belik adalah sumber mata air yang lokasinya berada di dalam hutan bambu. Selanjutnya, lokasi hutan bambu tersebut berada di atas tanah kas desa seluas 4 hektar sehingga pengelolaan dan pemanfaatan terhadap mata air tersebut dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan kas desa. Hutan bambu tempat berada sumber mata air tersebut juga memiliki karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh desa lain di Kecamatan Trawas, yakni ukuran bambu yang besar. Masyarakat sekitar menyebut hutan

bamboo tersebut dengan istilah bamboo petung. Sumber mata air akan terdengar gemericik diantara hutan bamboo yang terletak di Dusun Jibru Desa Belik sehingga menjadi nilai jual tersendiri bagi pengembangan ekowisata ini.

Selama ini pemerintah desa belum pernah mengolah potensi tersebut menjadi kawasan wisata. Lokasi tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa seperti pemanfaatan bamboo untuk atap rumah dan mata air dibiarkan begitu saja. Penyebab utama tidak berjalannya pengelolaan tersebut karena pemerintah desa belum memiliki *desain* dan konsep pembentukan dan pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan potensi sumber mata air. Selain itu, Desa Belik belum memiliki alas hukum atau dasar hukum yang sah yang digunakan sebagai legalitas pemanfatan sumber daya alam tersebut. Pemetaan menunjukkan bahwa pemerintah desa belum memahami proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu organ pemerintah desa yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber-sumber yang potensial di desa. Secara teknis, pengembangan menuju desa wisata di Desa Belik diperlukan pula penguatan sumber daya manusia melalui struktur organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah pengembangan desa wisata di Desa Belik dan mengetahui kapasitas kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata.

METODE

Penelitian ini merupakan hasil kajian dari pengabdian pada masyarakat (abdimas) yang mengkaji tidak hanya dalam satu disiplin ilmu (*multidisipliner*). Penelitian ini dilakukan dengan metode deksriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan kepada perangkat Desa Belik dan juga observasi lapangan yakni di Hutan Bambu yang terletak di Dusun Jibru, Desa Belik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya, definisi Lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Kelembagaan mengandung dua aspek penting yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai, norma, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain. Sedangkan aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role). Lebih jauh lagi, aspek structural meliputi peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur factual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan.

Dikaitkan dengan pengelolaan desa menuju desa wisata, persoalan mengenai kelembagaan desa merupakan tolak ukur utama dalam pengembangan menuju desa wisata yang menjunjung kearifan lokal. Idealnya, pengelolaan desa melalui kelembagaan yang mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik akan berdampak positif terhadap kemandirian melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 diterangkan bahwa "Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa". Ditegaskan pula dalam penjelasan UU tersebut bahwa hasil usaha yang dimaksud di dalam pendapatan asli Desa adalah bersumber dari Bumdes dan tanah bengkok.

Kebijakan pengelolaan unit usaha desa (Bumdes) diarahkan untuk pada akhirnya memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Bumdes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat asset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Pembentukan Bumdes tentu harus berlandaskan atas kebutuhan masyarakat dan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan ekonomi di desa. Pendirian Bumdes harus diletakkan sebagai strategi jitu dalam mengelola asset desa. Gagasan pendiriannya harus diorganisir melalui mekanisme musyawarah desa yakni sebuah forum demokratis yang mempertemukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Kelompok warga. Musyawarah desa ini sendiri merupakan mandatory UU Desa yang hendak melembagakan demokrasi lokal melalui perbincangan isu-isu strategis, salah satunya pendirian Bumdes.

Di samping mekanisme musyawarah desa, dalam mendirikan Bumdes ini seharusnya telah memiliki daftar inventarisasi asset. Oleh karena itu, mendirikan Bumdes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Berbekal daftar inventarisasi dan peta asset desa, forum musyawarah desa melakukan praktik deliberative democracy untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan asset-aset desa melalui Bumdes. Keberadaan Bumdes guna memperkuat posisi desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemedes PDTT) Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur jenis-jenis kewenangan desa untuk pengembangan ekonomi lokal desa. Berdasarkan peraturan tersebut, seyogyanya ada sinergi antara kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa dalam mengembangkan peta jalan ekonomi lokal desa melalui Bumdes. Konteks yang dialami oleh Desa Belik dalam hal pengembangan Bumdes sebagai unit usaha dalam mengelola asset desa guna dijadikan sebagai objek wisata adalah belum terbentuknya Lembaga Bumdes tersebut. Kendala yang dialami oleh perangkat desa hingga belum dapat melakukan pembentukan desa diantaranya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Belum terbentuknya Peraturan Desa yang mengatur pendirian Bumdes
Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama-sama kepala desa untuk mengatur urusan rumah tangga di desa.¹ Perdes merupakan peraturan tertinggi yang ada di desa yang dibuat secara bersama-sama oleh kepala desa dan BPD dengan melibatkan partisipasi warga atau masyarakat setempat. Peraturan desa dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di desa serta ruang lingkup berlakunya hanya pada desa dimana peraturan tersebut dibuat dan bersifat pengaturan (regeling) umum, abstrak, dan terus menerus. Belum terbentuknya Bumdes di Desa Belik yang diharapkan mampu mengelola asset desa sebagai objek wisata yakni sumber mata air di tengah hutam bamboo petung dikarenakan belum adanya pembentukan Peraturan Desa yang menjadi legalitas berdirinya Bumdes. Ketiadaan bumdes di Desa Belik disebabkan karena pada level pemerintahan di atasnya yakni pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto belum menetapkan kebijakan berupa peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai kepariwisataan. Problematika ini berdampak kepada pemerintah desa yang belum berani untuk mengambil keputusan

dalam pembentuka Peraturan desa berkaitan dengan pengembangan desa wisata maupun Bumdes yang bergerak dalam pengelolaan wisata desa karena khawatir tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam pembentukan peraturan desa. Kekosongan payung hukum aturan di level pemerintahan di atas pemerintahan desa (dalam hal ini seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto) berakibat pada kebuntuan perangkat desa untuk membentuk serta mengembangkan desa wisata karena kekhawatiran adanya kewenangan yang melampaui batas yang dapat dilakukan oleh perangkat desa.

Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah desa Belik seharusnya tetap dapat melakukan musyawarah desa guna menetapkan pembentukan Bumdes dengan dasar bahwa musyawarah desa merupakan bentuk demokrasi tertinggi di desa. Bumdes yang nantinya dibentuk diharapkan tidak hanya untuk mencari keuntungan dalam proses pengelolaannya tetapi juga menjalankan bisnis sosial dalam rangka memberikan layanan umum kepada masyarakat. Selanjutnya, penentuan unit usaha Bumdes melalui kesepakatan warga menjadi hal yang penting di dalam msuyawarah desa (musrenbang). Tentu saja, hal ini potensial memberikan ruang gerak baru bagi masyarakat untuk memperdakan demokrasi melalui partisipaso dan pelibatan aktif dalam memutuskan suatu kebijakan yang baik bagi masyarakat desa. Terlebih lagi, melalui keterbukaan dan kesepakatan warga, potensi-potensi desa akan dapat digali dengan ditemukannya potensi unggulan atau produk unggulan yang data dijadikan jenis usaha baru dalam mengelola Bumdes.

Workshop mengenai penyusunan Peraturan desa yang baik dan benar dengan mencerminkan asas-sasa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu program yang peneliti lakukan di Desa Belik. Workshop ini menghadirkan narasumber Bapak Dr. Yovan Iristian, S.H., M.H. dari Kantor Wilayah Hukum Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM RI yang memberikan paparan materi mengenai seluk beluk penyusunan peraturan di tingkat desa.

b) Belum terbentuknya *roadmap* desa wisata

Roadmap atau peta jalan dalam rangka pengembangan desa wisata berbasis pada unggulan dan potensi desa. Potensi unggulan Desa Belik adalah sumber mata air yang berada di dalam hutan bambbo yang menyimpan karakteristik unik yaitu air sumber mata air tersebut akan terdengar bergemericik di dalam bamboo. Tujuan desa untuk menjadi desa wisata di Desa Belik belum dapat terlaksana karena harus menentukan terlebih dahulu peta jalan/roadmap pengembangan desa wisata. Ke depannya, roadmap ini merupakan pedoman utama bagi pemerintah desa dan juga perangkat perangkat desa dalam menjalankan arah pengembangan desa wisata dengan berbasis pada potensi unggulan desa. Model pengembangan desa wisata mensyaratkan pentingnya komunikasi dan peran tidak hanya penyelenggara pemerintahan di tingkat desa tetapi juga elemen masyarakat lain khususnya karang taruna, kelompok UKM dan kelompok lainnya yang mendominasi kegiatan sosial ekonomi desa.² Penyusunan roadmap desa wisata merupakan salah satu program lanjutan yang dilakukan oleh peneliti

dengan melibatkan peran dan koordinasi yang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa Belik yang berwenang.

- c) Kapasitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai
Pengembangan desa wisata khususnya pada pengembangan potensi desa yang berasal dari alam/*natural spaces* perlu peran serta sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pengelolaannya. Desa Belik masih mengalami hambatan dalam proses partisipasi aktif masyarakat yang masih kurang, masyarakat yang masih kurang motivasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap arah pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, sosialisasi, workshop dan pelatihan mengenai pengembangan desa wisata sangat diperlukan bagi masyarakat Desa Belik khususnya juga kepada perangkat desa demi persamaan visi dan misi menuju desa wisata.
- d) Terbatasnya inovasi dalam sektor pendukung pariwisata
Sehubungan dengan prinsip pengembangan desa wisata, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan adalah aspek produk, sumber daya manusia, manajemen dan kelembagaan, promosi dan pemasaran serta investasi. Salah satu tantangan pengembangan desa wisata di Desa Belik adalah kurang dan terbatasnya inovasi dalam sector pendukung pariwisata. Sebagai contoh masyarakat hanya mengelola ketela menjadi keripik ketela tradisional, sedangkan untuk bamboo sendiri sebagai potensi unggulan desa masih belum mendapatkan sentuhan inovasi. Produk dalam hal pariwisata merupakan komponen penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Secara umum, karakteristik utama produk wisata adalah jasa, dengan demikian, meningkatkan mutu pelayanan jasa di bidang pariwisata berarti juga meningkatkan mutu produk pariwisata. Selain produk juga terdapat produk pendukung. Produk pendukung (*supporting product*) adalah produk yang membuat pengalaman kunjungan menjadi lebih menyenangkan seperti *home industries*, galeri, penginapan yang unik (*homestay*, *cottage*), souvenir, kuliner dan transportasi tradisional. Produk pendukung inilah yang masih perlu dikembangkan di Desa Belik sebagai *supporting tourism* berbasis kearifan lokal.

SIMPULAN

Tujuan dari pengembangan desa wisata adalah untuk membentuk masyarakat yang memahami dan sadar mengenai adanya potensi pariwisata di wilayah mereka sendiri sehingga mampu menciptakan objek wisata yang kreatif. Desa Belik berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Belik dikembangkan untuk pariwisata. melihat keadaan geografis Desa Belik berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata atau desa wisata. Potensi yang dimiliki oleh Desa Belik adalah sumber mata air yang lokasinya berada di dalam hutan bambu. Selanjutnya, lokasi hutan bambu tersebut berada di atas tanah kas desa seluas 4 hektar sehingga pengelolaan dan pemanfaatan terhadap mata air tersebut dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan kas desa. Hutan bambu tempat berada sumber mata air tersebut juga memiliki karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh desa lain di Kecamatan Trawas, yakni ukuran bamboo yang besar. Masyarakat sekitar menyebut hutan bambu tersebut dengan istilah bamboo petung. Sumber mata air akan terdengar

gemicik diantara hutan bamboo yang terletak di Dusun Jibru Desa Belik sehingga menjadi nilai jual tersendiri bagi pengembangan ekowisata ini.

Kendala yang dialami oleh perangkat desa hingga belum dapat melakukan pembentukan desa wisata diantaranya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah belum terbentuknya Peraturan Desa yang mengatur pendirian Bumdes, belum terbentuknya roadmap mengenai desa wisata, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, dan terbatasnya inovasi yang mendukung sector pariwisata. Melihat potensi yang ada dan beberapa permasalahan di Desa Belik Kecamatan Trawas maka perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan inklusif guna mendukung terwujudnya pengembangan desa wisata yang berbasis pada potensi unggulan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hendri dkk, Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Vol. 5 No 1 Tahun 2018
- Antara, Made, Nyoman Sukma Arida, Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal, Konsorsium Riset Pariwisata Universitas Udayana Bali, Agustus 2015
- Ratri, Gita, dkk, Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger Banyumas), Jurnal Pengembangan Kota Vol. 4 No. 1 Tahun 2016
- Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Trawas 2016-2021, <http://trawas.mojokertokab.go.id>, hlm. 17
- Renstra Kecamatan Trawas Kab. Mojoketo, <http://trawas.mojokertokab.go.id/upload/2.%20RENSTRA%20.pdf>, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Djogo, Sunaryo, dan Sirait, Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri, Bahan Ajaran Agroforestri 8 Bogor:World Agroforestry Centre (ICRAF) Southest Asia,
- Rizkianto, Yuwono, Susanto, dan Kurniawan, 2018, Desa Wisata Benteng NKRI: Sebuah Perjuangan Mewujudkan Spirit Kearifikan Lokal Menuju Desa Wisata Hebat Bangsa Bermartabat, Penerbit Asidewi, Surabaya.
- Fadli, Moh, Jazim hamidi, Mustafa Lutfi, 2013, Pembentukan Peraturan desa Partisipatif, UB Press, Malang.
- Rahmad Purwanto dan Christine Diah, 2017, Inovasi daerah dalam Pembangunan Desa berbasis Potensi Desa (Kajian Pengembangan Desa Inovasi Maos-lor kecamatan Maos Kabupaten Cilacap), Mimbar Administrasi Vo. 1 No.1, Oktober 2017